

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Demokrasi adalah sejatinya identik dengan salah satu bentuk aspirasi yang melibatkan seluruh rakyat artinya setiap keputusan yang diamanatkan oleh demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya demokrasi adalah paham kerakyatan yang tanpa diskriminasi atau intervensi yang bermuatan kekuasaan jabatan maupun golongan. Demokrasi hendaknya jangan dijadikan simbol yang hanya mengeksploitasi kepentingan rakyat karena dalam praktiknya rakyat hanya dimobilisasi atau diarahkan kepada kepentingan sesaat, misalnya untuk kepentingan penguasa baru dalam pertarungan kekuasaan. Dalam pergelaran demokrasi dibutuhkan keikutsertaan rakyat secara langsung, sehingga sudah saatnya rakyat mengusung pemimpinnya secara langsung bukan hanya terbatas melalui parpol baik nasional maupun local. Adanya ketentuan Pasal 256 UU 11/2006 jelas-jelas telah menghilangkan makna demokrasi yang sesungguhnya dengan tidak memberi peluang bagi para Pemohon untuk mencalonkan diri/dicalonkan dalam rangka Pemilukada Aceh Tahun 2012 sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 terutama sekali Pasal 18 ayat (4) Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28I ayat (2).

- a. **Pasal 18 Ayat (4):** “*Gubernur, Bupati dan Walikota Masing-masing sebagai Kepala Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis*”;
  - b. **Pasal 27 Ayat (1):** “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”;
  - c. **Pasal 28D Ayat (1):** “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”; **Ayat (3):** “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”;
  - d. **Pasal 28I Ayat(2):** “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”;
2. Politik hukum *judicial review* pasal 256 UUPA (Undang-undang Pemerintahan Aceh) yang diajukan oleh elemen masyarakat terhadap MK, yang meminta pasal 256 UUPA untuk dianulir, dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Alasan MK mengabulkan *Judicial Review* ini adalah sebagai wujud keadilan hukum. Jika dahulunya keberadaan calon independen di Indonesia terinspirasi dari Aceh, lantas kenapa di Aceh hanya boleh berlaku sekali saja. Kenapa peraturan mengenai majunya calon independen sebagai calon kepala daerah di Aceh tidak disamakan saja seperti daerah lain, yang nyatanya sebelumnya juga terinspirasi dari Aceh. Semua konflik ini pada akhirnya terselesaikan setelah MK

mengeluarkan putusan MK No. 1/SKLN-X/2012 pada tanggal 16 Januari 2012 mengenai dibukanya kembali peluang pendaftaran calon kepala daerah di Aceh baik tingkat I maupun tingkat II. Keputusan akhir MK ini membuat pihak Partai Aceh yang sebelumnya bersikukuh menolak keberadaan calon independen dan menolak mendaftarkan calon dari partainya, akhirnya berubah pikiran dan mendaftarkan calon pasangan Calon Gubernur, Bupati dan Walikota. Tak hanya itu, putusan akhir MK ini tak hanya berbicara tentang pembukaan waktu pendaftaran untuk calon kepala daerah, tapi juga memberi kepastian bagi KIP Aceh (Komisi Independen Pemilihan) untuk mengambil keputusan penetapan jadwal Pemilukada yang sudah beberapa kali gagal dilaksanakan. Masalah ini menjadi titik temu penyelesaian sengketa ketika KIP dengan pasti menetapkan tanggal 9 April 2012 sebagai hari pemilihan dan tanggal ini pun adalah waktu batas akhir yang diberikan oleh MK dalam putusan akhirnya pada tanggal 16 Januari 2012 lalu.

3. Implikasi politik hukum judicial review pasal 256 UUPA (Undang-Undang Pemerintahan Aceh nomor 11 tahun 2006 terhadap kondisi sosial politik di Aceh yaitu Pemilukada yang diselenggarakan di Aceh mendidik masyarakat untuk lebih peka terhadap kondisi politik di daerah, Pemilihan kepala daerah secara langsung lebih baik dibanding sistem perwakilan karena dengan menentukan sendiri kepala daerahnya, rakyat akan lebih merasa bertanggungjawab terhadap pilihannya. Di sisi lain, dipihak kepala daerah, akan merasa benar-benar bertanggungjawab pula terhadap rakyat.

Akuntabilitas kepala daerah benar-benar tertuju kepada rakyat, begitu pula sebaliknya. Relasi langsung ini akan lebih mendekatkan jarak antara pemerintah dan yang diperintah. Dengan relasi demikian, diharapkan rakyat akan semakin mudah untuk menyalurkan aspirasi dan mengontrol implementasi kebijakan publik di bawah masing-masing

### **B. Saran**

1. Pelaksanaan Pilkada seyogyanya disamakan waktunya antara Pilkada Propinsi dengan Pilkada Kab / Kota sebagai penghematan berbagai sisi biaya penyelenggaraan maupun tingkat kejenuhan pemilih dapat dinilai sebagai lebih efektif dan efisien namun kiranya perlu dipersiapkan lebih kongkrit dan matang utamanya menyangkut aspek hukum (payung hukum) dan aspek – aspek teknis penyelenggaraan yang lain agar tidak menimbulkan hal-hal negatif yang tidak diinginkan termasuk aspek stabilitas daerah yang didukung oleh kokohnya persatuan dan kesatuan dalam kerangka NKRI.
2. Pemilihan kepala daerah akan lebih baik jika dilaksanakan secara langsung karena dengan menentukan sendiri kepala daerahnya, rakyat akan lebih merasa bertanggungjawab terhadap pilihannya. Di sisi lain, dipihak kepala daerah, akan merasa benar-benar bertanggungjawab pula terhadap rakyat. Akuntabilitas kepala daerah benar-benar tertuju kepada rakyat, begitu pula sebaliknya. Relasi langsung ini akan lebih mendekatkan jarak antara

pemerintah dan yang diperintah. Dengan relasi demikian, diharapkan rakyat akan semakin mudah untuk menyalurkan aspirasi dan mengontrol implementasi kebijakan publik di bawah masing-masing



## DAFTAR PUSTAKA

- Aarnio, “*Towards a Theory of Legislation and its Role in Societal Change*”, dalam “*Philosophical Perspective in Jurisprudence*”, Philosophical Society of Finland, Helsinki, 1983
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. 2009. Rajawali Press
- Bingkai *Demokrasi (Laporan Hasil Pemantauan Peristiwa Kekerasan Selama Pemilu pada Aceh 2012)*. 2012. The Aceh Institute dan Forum LSM Aceh Press. Banda Aceh
- Basri M.Nur, Hasan. *PARNAS VS PARLOK*. 2014. GAMNA publishing. Banda Aceh
- Budiarjo, Miriam. 1999. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia
- Ciptohandoyo, Hestu. 2003. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Djumala, Darmansjah. *Soft Power untuk Aceh: Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*. 2013. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. 2008. Rajawali Press.
- Fahmi, Chairul, *Aceh Pasca MoU Helsinki (Diskursus Tentang KKR, Reformasi Keamanan, dan Reformasi Hukum)*, 2011. Aceh Institute Press. Banda Aceh
- F. Zurn, Christopher, *Deliberative Democracy and the Institution of Judicial Review*, Cambridge University Press, Cambridge, 2007. hlm. 32.
- Ginsburg, Tom, *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Court in Asian Case*, Cambridge University Press, New York, hlm. 21.
- Hidayat, Komarudin. 2004. *Kata Pengantar dalam buku Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Huda, Ni’Matul. 2005. *Otonomi Daerah : Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset
- Huda, Ni’matul. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press. 2005

- J. Wintgens, Luc, “*Legislation as an Object of Study of Legal Theory: Legisprudence*” dalam buku “*Legisprudence : A New Theoretical Approach to Legislation*”, Hart Publishing, Oregon, USA, 2002
- J.Prihatmoko, Joko. 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung : Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Josef Riwu Kaho.2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Marijan, Kacung. "Wajah Demokrasi Kita", <http://www.republika>, 23 Januari 999.
- MD Mahfud, 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Gaffar, Janedjri. *Politik Hukum Pemilu*. 2012. Konstitusi Press
- Rawls, John, *Political Liberalism*, edisi ke-2, Columbia University Press, 2005.
- Rahardjo, Satjipto. *52 Tahun Negara hukum Indonesia, Negara Hukum dan Deregulasi Moral*. Harian Kompas, 13 Agustus 1997
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, 1991, Bandung; Citra Aditya Bakti
- Sudarman Alkatiri Puteh & Chairul Fahmi (eds). *Kekerasan Dalam Ujan, Andrea Ata, Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik Rawls*, Kanisius, Yogyakarta, 2001
- Suwardi, Harsono dkk, 2002. *Politik, Demokrasi dan Manajemen Komunikasi*. Yogyakarta : Galang Press
- Soimin, Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi: Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. 2013. UII Press. Yogyakarta
- Syaukani, HR., Afan Gaffar., M. Ryaas Rasyid.2003. *Otonomi Daerah, Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Yusra Habib Abdul Gani. *Self-Government : Studi Perbandingan tentang Desain Administrasi Negara*. 2010. Paramedia Press. Banda Aceh
- Y. Sri Pudyatmoko, S.H. dan W. Riawan Tjandra, S.H., “*Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*”. Atma Jaya, Jogjakarta. 1996. hal. 18

Zain, Fajran (eds). *Geunap Aceh: Perdamaian Bukan Tanda Tangan*. 2011. Aceh Institute Press. Banda Aceh.

Zain, Fajran (eds). *RANGKEUM*. 2009. Aceh Institute. Banda Aceh

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 Tentang *Pemerintah di Daerah*.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2005 Tentang *Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*

Undang-Undang No. 5 tahun 1974 Tentang *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 Tentang *Hak Uji Materiil*